

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 03 TAHUN 2016**

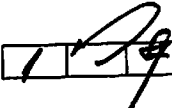
TENTANG

PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan Desa sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
- c. bahwa penyelenggaraan Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Perpustakaan Desa di kabupaten Lamandau.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);


1 1 1 1 1

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 177).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN LAMANDAU.

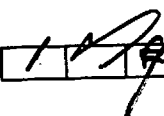
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, perangkat Daerah sebagai unsur Pembangunan Perpustakaan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Perpustakaan dan Arsib Daerah adalah Dinas Perpustakaan dan Arsib Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perpustakaan Desa adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.



--	--	--	--

10. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
11. Bahan bacaan adalah semua media cetak yang disediakan bagi masyarakat dalam bentuk buku, majalah, tabloid, brosur, surat kabar, leaflet dan bahan cetakan lainnya yang bersifat informatif yang dapat dibaca, dipelajari dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.
12. Lembaga-lembaga masyarakat adalah seluruh organisasi dan lembaga masyarakat yang memberikan dukungan dan kepedulian terhadap pengembangan Perpustakaan Desa.
13. Kalangan Dunia Usaha adalah seluruh badan usaha privat dan badan usaha publik yang memberikan dukungan dan kepedulian terhadap pengembangan Perpustakaan Desa.
14. Swadaya Masyarakat adalah setiap upaya pengembangan Perpustakaan Desa yang dilakukan atas prakarsa, kepedulian dan keiklasan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

BAB II

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN DESA

Pasal 2

- (1) Perpustakaan Desa berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa dan dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Pembentukan Perpustakaan Desa harus disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah Desa dan mengikut sertakan lembaga pendidikan yang ada.
- (3) Pembentukan Perpustakaan Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Perpustakaan Desa harus memenuhi syarat, memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana (termasuk gedung perpustakaan) dan sumber pendanaan.

BAB III

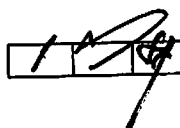
ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Desa harus memiliki status kelembagaan yang Struktur Organisasinya berada dibawah Kepala Desa.
- (2) Susunan organisasi pengelola Perpustakaan Desa sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Desa, Kepala Perpustakaan dan Unit Layanan Pembaca.
- (3) Pengelola Perpustakaan Desa perlu disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah di dalam Desa.
- (4) Pengelola Perpustakaan Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal tidak dibutuhkan pembentukan organisasi pengelola Perpustakaan Desa, secara khusus pengelolaan Perpustakaan Desa dapat dipercayakan pada lembaga masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain Tim Penggerak PKK Desa, Organisasi Kepemudaan, atau lembaga masyarakat lainnya yang ada di masing-masing Desa.



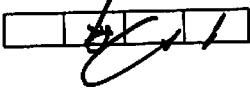
--	--	--	--	--

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 5

- (1) Perpustakaan Desa harus memiliki sarana dan prasarana meliputi :
- a. Tanah Lokasi Perpustakaan;
 - b. Gedung dan Ruang Perpustakaan; dan
 - c. Sarana Layanan dan Sarana Kerja.
- (2) Lokasi Perpustakaan Desa terletak dalam satu gedung dalam Kantor Desa atau di bangun di tempat yang berdekatan dengan gedung Kantor Desa, Sekretariat PKK, Posyandu dan atau Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (3) Luas gedung dan Ruang Perpustakaan sekurang-kurangnya 56 m² dan terdiri dari ruang koleksi dan ruang baca.
- (4) Sarana Layanan sekurang-kurangnya mempunyai:
- a. rak buku (3 buah);
 - b. rak majalah (1 buah);
 - c. meja baca (4 buah);
 - d. meja kerja (1 buah);
 - e. kursi baca (8 buah); dan
 - f. perangkat komputer (1 unit).

BAB VI
LAYANAN PERPUSTAKAAN
Pasal 7

- (1) Pengelola Perpustakaan Desa wajib memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa.
- (2) Setiap pihak yang menerima pelayanan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa memiliki "ikatan perjanjian" dengan pengelola Perpustakaan Desa, dengan ketentuan :
- a. semua pinjaman wajib mengembalikan semua bahan bacaan yang dipinjamkannya kepada Perpustakaan Desa.
 - b. kelalaian dalam mengembalikan pinjaman bahan bacaan dari Perpustakaan Desa yang dapat merugikan pihak lain yang membutuhkan bahan bacaan yang sama dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang



- ditetapkan didalam Peraturan tentang Perpustakaan Desa yang di tetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan Perpustakaan Desa, setiap pihak yang membutuhkan pelayanan bacaan dari Perpustakaan Desa dapat ditetapkan sebagai anggota Perpustakaan Desa.
- (4) Setiap anggota Perpustakaan Desa memiliki hak dalam memperoleh pelayanan bahan bacaan, memiliki kewajiban dalam mengembalikan bahan bacaan yang dipinjamkan kepadanya, dan memiliki kesediaan dalam menyumbangkan bahan bacaan yang dipunyai untuk menjadi milik Perpustakaan Desa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa secara rutin menyediakan anggaran dana Perpustakaan Desa dari Alokasi Dana Desa maksimal 10 % dari ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Anggaran dana dari sumber-sumber lain yang sah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa atau tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa merupakan Pembina Perpustakaan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Pemerintah Desa dalam membina Perpustakaan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah membina penyelenggaraan Perpustakaan Desa sesuai dengan ruang lingkup kewenangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan Perpustakaan meliputi supervisi dan pelaporan.
- (2) Supervisi dilakukan oleh Kepala Perpustakaan desa dan Pemerintah Daerah secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat berupa saran perbaikan.
- (4) Perpustakaan menyediakan kotak saran untuk menampung pengaduan atau saran masyarakat.
- (5) Kepala Perpustakaan desa menyelesaikan setiap saran atau pengaduan masyarakat sesuai kewangannya.

(6) Pelaporan dilakukan oleh Kepala Perpustakaan desa dan di sampaikan Kepada Pemerintah Desa dan Kabupaten selaku Pembina penyelenggaraan Perpustakaan Desa.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

SETDA KAB. LAMANDAU	SETDA	WABUP	SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	PELAKSANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Mei 2016
BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

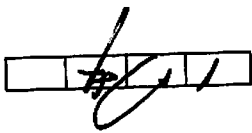
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 149

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03.10/2017
REGISTER PERDA KAB. LAMANDAU : 03/HUK/2017



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN LAMANDAU**

I. PENJELASAN UMUM

mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Desa yang ada di setiap desa, hal ini dilakukan dalam rangka memberdayakan gemar membaca di Kabupaten Lamandau. Hal itu perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan Desa sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Perpustakaan Desa berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa dan di pimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan, dimana pembentukan Perpustakaan Desa harus disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah Desa dan mengikut sertakan lembaga pendidikan yang ada dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah harus memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana (termasuk gedung perpustakaan) dan sumber pendanaan.

II. PENJALAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Padal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Bahwa desa menyediakan anggaran dana untuk perpustakaan desa dari dana desa yang dialokasikan di setiap tahun anggaran maksimal 10%, yaitu disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada pada masing-masing desa

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

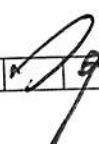
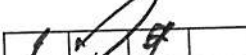
Cukup Jelas

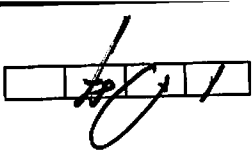
Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

1.  



**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 196**

Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas